



Laporan Kinerja

# KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

2024



## Ringkasan Eksekutif

Perencanaan strategis di DJP adalah proses merancang langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Renstra DJP yang terbaru, berlaku untuk periode 2020-2024, merupakan panduan utama dalam menjalankan kegiatan DJP selama lima tahun tersebut. Dalam dokumen ini, DJP secara jelas menjabarkan tujuan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis dibuat secara berkelanjutan dimulai sejak tahun 2008 sebagai upaya perwujudan visi dan misi DJP.

Proses pembuatan Renstra DJP 2020-2024 memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai tahap, mulai dari penentuan visi dan misi hingga penyelarasan dengan rencana pembangunan nasional. Dalam prosesnya, DJP melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan, termasuk pegawai DJP di seluruh tingkatan, perwakilan wajib pajak, dan para ahli perpajakan. Selain itu, DJP juga melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal untuk memastikan Renstra ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Koja.

Jakarta, 31 Januari 2025  
Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Marasi Napitupulu



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	6
A. Perencanaan Strategis .....	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran.....	111
BAB IV PENUTUP .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi di tahun 2024 yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2014 tentang Perubahan Surat edaran Direktur Jenderal Pajak SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Jenis, dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Koja dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Permasalahan utama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja adalah belum seluruh kinerja yang telah dijabarkan secara rinci pada Indikator Kinerja Utama dapat dicapai sesuai target.

### **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas**

KPP Pratama mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan

penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam pelaksanaan tugas tersebut masing-masing kantor menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- b. Seksi Pelayanan;
- c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- d. Seksi Pengawasan I;
- e. Seksi Pengawasan II;
- f. Seksi Pengawasan III;
- g. Seksi Pengawasan IV;
- h. Seksi Pengawasan V;
- i. Seksi Pengawasan VI; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 4. Penyajian data SDM

Sumber daya manusia (pegawai) di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi SIKKA adalah sebanyak 106 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan kelompok gender, pegawai pria di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja adalah sebanyak 80 pegawai pria sedangkan pegawai wanita sebanyak 26 pegawai.
2. Berdasarkan kelompok usia, komposisi pegawai di KPP Pratama Jakarta Koja adalah sebagai berikut:
  - a. Rentang usia 20 s.d. 30 tahun sebanyak 37 pegawai
  - b. Rentang usia 31 s.d. 40 tahun sebanyak 38 pegawai
  - c. Rentang usia 41 s.d. 50 tahun sebanyak 15 pegawai
  - d. Rentang usia di atas 50 tahun sebanyak 18 pegawai
3. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional, komposisi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja adalah sebagai berikut:
  - a. Jabatan Eselon III sebanyak 1 pegawai
  - b. Jabatan Eselon IV sebanyak 10 pegawai

- c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 20 pegawai
  - d. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak sebanyak 4 pegawai
  - e. Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebanyak 1 pegawai
  - f. *Account Representative* sebanyak 33 pegawai
  - g. Juru Sita Pajak Negara sebanyak 3 pegawai
  - h. Pelaksana sebanyak 34 pegawai
4. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai di KPP Pratama Jakarta Koja adalah sebagai berikut:
- a. Jenjang Pendidikan SMA sebanyak 3 pegawai
  - b. Jenjang Pendidikan Diploma I sebanyak 18 pegawai
  - c. Jenjang Pendidikan Diploma III sebanyak 21 pegawai
  - d. Jenjang Pendidikan Diploma IV atau Sarjana sebanyak 50 pegawai
  - e. Jenjang Pendidikan Magister sebanyak 14 pegawai

### C. Sistematika Laporan

Sistematika pelaporan dalam LAKIN ini disajikan sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan sistematika laporan.

#### Bab II Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar berupa perencanaan strategis dan Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024. Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Serta diuraikan proses Penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka KPP Pratama Jakarta Koja dalam menyusun visi, misi, dan rencana strategis-nya mengacu pada rencana strategis (renstra) induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **1. VISI**

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja mengacu kepada Visi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, yakni Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran dan tantangan keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi

yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

## 2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja telah menetapkan misinya sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Pajak yakni merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Maksud misi tersebut adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab KPP Pratama Jakarta Koja sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh nilai-nilai strategis organisasi, harus mampu menyelenggarakan fungsi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara adil agar tercapai pembiayaan negara demi terwujudnya kemakmuran rakyat.

## 3. NILAI

Guna mewujudkan visi dan misi yang sejalan dengan langkah yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:

1. *Integritas* terkandung makna berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. *Profesionalisme* terkandung makna bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi

- terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. *Sinergi* terkandung makna membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.
  4. *Pelayanan* terkandung makna memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
  5. *Kesempurnaan* terkandung makna senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang-untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku bagi seluruh sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar dapat diperoleh kinerja yang maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

#### 4. TUJUAN

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang akan diambil tersebut, maka terlebih dahulu disusun suatu tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Penerimaan negara yang optimal dan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

#### 5. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau suatu hal, secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian di atas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja mempunyai sasaran yaitu Penerimaan Pajak yang Optimal.

Sasaran yang ingin dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja adalah tercapainya rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin

dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Berdasarkan uraian di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja mempunyai 10 (sepuluh) sasaran strategis yang diturunkan dalam 19 (delapan belas) IKU, yaitu:

1. Sasaran strategis dalam tema Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal memiliki beberapa indikator yaitu:
  - 1a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak
  - 1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2. Sasaran strategis dalam tema Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi memiliki beberapa indikator yaitu:
  - 2a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
  - 2b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. Sasaran strategis dalam tema Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi memiliki indikator yaitu :
  - 3a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
4. Sasaran strategis dalam tema Edukasi dan pelayanan yang efektif memiliki beberapa indikator yaitu:
  - 4a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- 4b-N : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5. Sasaran strategis dalam tema Pengawasan pembayaran masa yang efektif memiliki indikator yaitu:
- 5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa
6. Sasaran strategis dalam tema Pengawasan kepatuhan material yang efektif memiliki beberapa indikator yaitu:
- 6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- 6b-N : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
- 6c-N : Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7. Sasaran strategis dalam tema Penegakan hukum yang efektif memiliki beberapa indikator yaitu:
- 7a-CP : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- 7b-CP : Tingkat efektivitas penagihan
- 7c-N : Persentase tindak lanjut usul pemeriksaan Bukti Permulaan
8. Sasaran strategis dengan tema Data dan Informasi yang berkualitas memiliki indikator yaitu:
- 8a-CP : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
9. Sasaran strategis dengan tema Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif memiliki beberapa indikator yaitu:
- 9a-CP : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
- 9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit
- 9c-N : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10. Sasaran strategis dengan tema Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- 10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## 6. STRATEGI


Strategi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran cara pencapaiannya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk strategi. Kebijakan yang ditempuh pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Koja adalah:

1. Merealisasikan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja sesuai target yang telah ditentukan melalui program pengawasan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), pengawasan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dan penagihan serta program pencapaian standar prestasi pemeriksaan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang didukung dengan meningkatnya kualitas SDM;
3. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak melalui program peningkatan penyuluhan dan program peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang pajak;
4. Meningkatnya penerapan *Law Enforcement* dibidang perpajakan.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020 – 2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu menghimpun penerimaan pajak yang diamanatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, ditempuh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



## 1. SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja mempunyai 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, yaitu:

- a. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
- g. Penegakan hukum yang efektif
- h. Data dan informasi yang berkualitas
- i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- j. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

## 2. INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
8. Persentase pengawasan pembayaran masa
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

13. Tingkat efektivitas penagihan
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
17. Indeks Penilaian Integritas Unit
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan Manajemen Risiko
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Koja telah menyelenggarakan sistem administrasi modern.

Untuk mengetahui dan menilai penyelenggaraan sistem administrasi modern, efektif dan efisien maka diperlukan pengukuran kinerja, evaluasi dan akuntabilitas kinerja kegiatan yang menguraikan data-data yang tertuang dalam formulir PK (Pengukuran Kinerja) dan oleh karena itu evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja disusun juga berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2024 adalah sebesar 109,10%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

<b>Perspective</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
<b>Stakeholder Perspective</b>	<b>30%</b>	<b>29,87%</b>
<b>Customer Perspective</b>	<b>20%</b>	<b>20,92%</b>
<b>Internal Process Perspective</b>	<b>25%</b>	<b>29,31%</b>
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>	<b>25%</b>	<b>29,00%</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>		<b>109,10%</b>

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

(1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

2. *Customer Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. *Customer perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

(1) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

(2) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3. *Internal Process Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Internal Process Perspective* terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

(1) Edukasi dan pelayanan yang efektif

(2) Pengawasan pembayaran masa yang efektif

(3) Pengujian kepatuhan material yang efektif

(4) Penegakan hukum yang efektif

(5) Data dan informasi yang berkualitas

4. *Learning & Growth Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan

*stakeholder. Learning and Growth Perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- (1) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- (2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pada tahun 2024, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut

**NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025**  
**KPP PRATAMA JAKARTA KOJA**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian (MANUAL)
<b>Stakeholder Perspective</b>							30.00%	99.57
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99.57
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.10%	Max	E/L	26%	57.78%	100.10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	98.84	Max	P/L	19%	42.22%	98.84
<b>Customer Perspective</b>							20.00%	104.62
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108.45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.02%	Max	E/L	26%	57.78%	100.02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	120.50%	Max	P/L	19%	42.22%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.78
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.78%	Max	E/M	21%	100.00%	100.78
<b>Internal Process Perspective</b>							25.00%	116.93
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112.43
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	120.00%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	104.86%	Max	E/M	21%	50.00%	104.86
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	131.17%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							112.20
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	96.80%	Max	P/M	14%	33.33%	96.60
7	Penegakan hukum yang efektif							120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	117.49%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	200.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	123.98%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25.00%	116.32
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112.63
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.5	Max	P/M	14%	33.33%	117.47
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	92.92	Max	P/M	14%	33.33%	109.32
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	100.00	Max	P/M	14%	33.33%	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00		P/M	14%	100.00%	120.00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109.10</b>

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

## 1. Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	48%	48%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	24.21%	47.23%	47.23%	70.92%	70.92%	100.10%	100.10%
Capaian	120.00%	98.40%	98.40%	101.31%	101.31%	100.10%	100.10%

### i. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

### ii. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Sedangkan realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima dan dikurangi dengan Pbk Kirim. Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP Baru.

### iii. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

### iv. Capaian IKU

	Kelompok Pajak	Target 2024	Realiasi s.d. 31 Desember (Dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	%Growth 2023	%Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	1160.72	1082.64	1192.93	-0.03	0.10	1.00	1.03
B	PPN dan PPnBM	1624.80	1490.09	1595.22	0.16	0.07	1.03	0.98
C	PBB dan BPHTB	.0	.0	.0	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pajak Lainnya	.82	4.57	.87	0.58	-0.81	0.91	1.05

E	PPH Migas	.0	.0	.05	-0.86	5030.24	0.00	0.00
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>2786.34</b>	<b>2577.30</b>	<b>2789.02</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>1.02</b>	<b>1.00</b>
<b>Total termasuk PPh Migas</b>		<b>2786.34</b>	<b>2577.30</b>	<b>2789.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>1.02</b>	<b>1.00</b>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.577,30 triliun dengan capaian sebesar 100,1% dari target. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 0,08 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 0,07.

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (Dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	Δ% 2022-2023	Δ% 2023-2023	% Penc. 2023	% Penc. 2024
<b>A</b>	<b>PPH Non Migas</b>	<b>1160.72</b>	<b>1082.64</b>	<b>1192.93</b>	<b>-0.03</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>	<b>1.03</b>
	411121 - PPh Pasal 21	276.94	230.90	268.16	0.14	0.16	1.01	0.97
	411122 - PPh Pasal 22	14.42	18.79	20.25	0.20	0.08	1.05	1.40
	411123 - PPh Pasal 22 Impor	156.69	177.28	168.84	0.10	-0.05	1.09	1.08
	411124 - PPh Pasal 23	74.77	71.35	82.25	0.02	0.15	0.99	1.10
	411125 - PPh Pasal 25/29 OP	44.18	37.06	48.60	0.91	0.31	1.02	1.10
	411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	298.33	297.70	299.89	0.15	0.01	0.92	1.01
	411127 - PPh Pasal 26	47.76	31.03	57.32	0.06	0.85	1.03	1.20
	411128 - PPh Final & FLN	247.62	218.51	247.62	-0.40	0.13	1.06	1.00
	411129 - PPh Non Migas Lainnya	.01	.02	.01	-0.53	-0.41	0.00	1.40
<b>B</b>	<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>1624.80</b>	<b>1490.09</b>	<b>1595.22</b>	<b>0.16</b>	<b>0.07</b>	<b>1.03</b>	<b>0.98</b>
	411211 - PPN Dalam Negeri	1296.53	1127.74	1272.93	0.27	0.13	1.03	0.98
	411212 - PPN Impor	321.77	358.58	315.92	-0.11	-0.12	1.04	0.98
	411221 - PPnBM Dalam Negeri	4.62	-.01	4.53	15.41	-486.45	-0.02	0.98
	411222 - PPnBM Impor	1.87	3.77	1.84	1.70	-0.51	1.01	0.98
	PPN / PPnBM Lainnya	.0	.01	.0	-0.79	-0.70	0.00	0.98
<b>C</b>	<b>PBB dan BPHTB</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

D	Pajak Lainnya	.82	4.57	.87	0.58	-0.81	0.91	1.05
E	PPH Migas	.0	.0	.05	-0.86	5030.24	0.00	0.00
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>2786.34</b>	<b>2577.30</b>	<b>2789.02</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>1.02</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Termasuk PPh Migas</b>		<b>2786.34</b>	<b>2577.30</b>	<b>2789.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>1.02</b>	<b>1.00</b>

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak tahun 2023 cukup mendekati target. Terdapat beberapa jenis pajak yang melebihi target, namun juga ada beberapa yang di bawah target. PPh Non Migas merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak. Jenis pajak ini mencakup berbagai jenis pajak penghasilan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan sebagainya. PPN dan PPnBM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, terdapat fluktuasi yang cukup besar pada beberapa jenis PPnBM. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada tahun 2023 cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan pada jenis pajak tertentu. Pemerintah perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama pada jenis pajak yang potensinya masih besar.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101.95%	105.73%	119.92%	101.93%	100.10%

Secara umum, persentase realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sebelum kembali mendekati target pada tahun 2024. Meskipun terdapat tren positif, namun terlihat adanya fluktuasi pada persentase realisasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak. Pada sebagian besar tahun, target penerimaan pajak berhasil dilampaui. Hal

ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak cukup efektif.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,1%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan Desember 2024, diantaranya:

- i. Harga bahan baku global yang melambung dan peningkatan jumlah barang impor;
- ii. Mayoritas sektor usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- iii. Reformasi pajak yang mencakup program pengungkapan sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan pajak atas aset kripto, transaksi fintech peer-to-peer lending, dan Pajak Pertambahan Nilai atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PPN UMKM);
- iv. Penghentian pemberian fasilitas pajak dan insentif untuk sebagian besar sektor usaha;
- v. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja Produktivitas Pertanian dan Produktivitas Kegiatan Manufaktur. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.1%

Sampai akhir 2024, pendapatan negara dari pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kinerja positif ini didukung oleh pertumbuhan berbagai jenis pajak utama. Peningkatan signifikan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri terutama didorong oleh membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia, meningkatnya daya beli masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga memberikan kontribusi positif. Sementara itu, peningkatan Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan Non-Migas secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan kebijakan pemerintah yang mendukung.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Melalui berbagai strategi dan tindakan, organisasi telah berupaya keras untuk meningkatkan kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:
- Unit kerja secara aktif memantau dan mengevaluasi kinerja unit-unit kerja di lapangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak, serta dalam penerbitan Surat Teguran Pajak (STP).
  - Unit kerja menyederhanakan prosedur dan menyediakan data serta panduan yang lebih mudah dipahami bagi Kantor Wilayah dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran pajak.
  - Unit kerja melakukan analisis mendalam terhadap data hasil pencocokan data (data matching) untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak.

- Unit kerja mengoptimalkan proses pengembalian pajak (restitusi) dengan menggunakan dashboard restitusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
  - Unit kerja melakukan analisis mendalam terhadap perilaku pembayaran pajak wajib pajak berdasarkan aktivitas sektor usahanya untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak.
  - Unit kerja berupaya meningkatkan produktivitas dan keberhasilan para pemeriksa, penyidik, dan penilai dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2DK) melalui aplikasi Approweb.
  - Unit kerja melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi yang berpotensi melibatkan praktik transfer pricing yang dapat mengurangi basis pajak.
  - Unit kerja secara aktif mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar pajak yang terutang.
  - Unit kerja menjalin kerja sama yang erat dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Bea dan Cukai, Perimbangan Keuangan, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pertukaran informasi.
- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
- *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya.

- iii. Analisis Terkait efisiensi sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
- i. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite
  - ii. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - iii. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;
  - iv. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal;
  - v. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan
  - vi. Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP)

## 2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103.85	108.36	108.36	101.43	101.43	98.94	98.94
Capaian	103.85	108.36	108.36	101.43	101.43	98.94	98.94

### i. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

### ii. Definisi IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua subkomponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/ belanja/ pembiayaan yang dapat direalisasikan.

### iii. Formula IKU

$$\begin{aligned} & \text{(Komponen } Growth \text{ Nasional x 60\%)} + \text{(Komponen} \\ & \text{ } Growth \text{ Unit Kerja x 40\%)} \\ & \textbf{Komponen } Growth \text{ Nasional:} \\ & \left( \frac{(1 + Growth \text{ Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + Growth \text{ Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\% \\ & \textbf{Komponen } Growth \text{ Unit Kerja:} \\ & (1 + Growth \text{ Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\% \\ & \textbf{CATATAN:} \\ & \textbf{Penghitungan } Growth \text{ Bruto:} \\ & \left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Deviasi bulanan (m)} = \frac{\text{Proyeksi Penerimaan Pajak} - \text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Proyeksi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan (t)} = \frac{\sum \text{Proyeksi Penerimaan Pajak tiap bulan} - \sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak tiap bulan}}{\sum \text{Proyeksi Penerimaan Pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi tahunan (y)} = \frac{\sum (\text{Deviasi TW 1} + \text{Deviasi TW2} + \text{Deviasi TW3} + \text{Deviasi TW4})}{4}$$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	100	100
Realisasi	-	-	-	111.91	98.84

- c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional
- d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Unit kerja melakukan analisis mendalam terhadap perilaku pembayaran pajak wajib pajak berdasarkan aktivitas sektor usahanya untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak.
    - Unit kerja berupaya meningkatkan produktivitas dan keberhasilan para Account Representative, Juru Slta, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penyuluh dan Fungsional Penilai dalam penggalan potensi pajak.
    - Unit Kerja melakukan prognosa penerimaan pajak bulanan dengan melibatkan semua Aktor penerimaan sehingga prognosa akan lebih presisi.

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Pertumbuhan penerimaan bruto relative kecil apabila dibandingkan dengan KPP-KPP lain dalam satu kanwil hal ini disebabkan karena terjadinya pelemahan kegiatan ekonomi sehingga berakibat menurunnya aktivitas kegiatan impor yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi yang merupakan kelompok usaha penentu penerimaan terbesar di KPP Pratama Koja.
  - Penerimaan tidak teratur sulit untuk dilakukan prediksi atau perkiraan sehingga deviasi proyeksi perencanaan kas tinggi yaitu melebihi angka 8%
  
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
  - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  - Meningkatkan sinergi antar Seksi/SUKI/Supervisor dalam upaya penggalian potensi perpajakan baik PPM maupun PKM
  - Meningkatkan sinergi antar Seksi/SUKI/Supervisor dalam melakukan penghitungan prognosa penerimaan pajak bulanan
  
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
  - Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan

- fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala yang dihadapi adalah ketidakpastian waktu dan jumlah pembayaran oleh Wajib Pajak, sehingga menimbulkan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan, namun sudah diminimalisir dengan cara menghimbau para Account Representative untuk menghubungi Wajib Pajak yang diperkirakan akan melakukan pembayaran dengan nominal yang cukup besar
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
  
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - Meminta prognosa penerimaan PPM dan PKM ke semua aktor.
  - Meneliti pembayaran pajak yang bersifat tidak teratur.
  - Melakukan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak penentu penerimaan.

**3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	20%	48%	48%	70%	70%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	24.54%	47.96%	47.96%	72.19%	72.19%	100.02%	100.02%
<b>Capaian</b>	120	99.92	99.92	72.19	72.19	100.02	100.02

- i. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

ii. Definisi IKU

- Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
- Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
- Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

iii. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	105,57%	120%	102,98%	100,02%

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.02

- d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Unit kerja secara aktif memantau dan mengevaluasi kinerja unit-unit kerja di lapangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak, serta dalam penerbitan Surat Teguran Pajak (STP).
  - Unit kerja menyederhanakan prosedur dan menyediakan data serta panduan yang lebih mudah dipahami bagi Kantor Wilayah dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran pajak.
  - Unit kerja melakukan analisis mendalam terhadap data hasil pencocokan data (data matching) untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak.
  - Unit kerja mengoptimalkan proses pengembalian pajak (restitusi) dengan menggunakan dashboard restitusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
  - Unit kerja melakukan analisis mendalam terhadap perilaku pembayaran pajak wajib pajak berdasarkan aktivitas sektor usahanya untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak.
  - Unit kerja berupaya meningkatkan produktivitas dan keberhasilan para pemeriksa, penyidik, dan penilai dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2DK) melalui aplikasi Approweb.

- Unit kerja melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi yang berpotensi melibatkan praktik transfer pricing yang dapat mengurangi basis pajak.
  - Unit kerja secara aktif mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar pajak yang terutang.
  - Unit kerja menjalin kerja sama yang erat dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Bea dan Cukai, Perimbangan Keuangan, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pertukaran informasi.
- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  - Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
  - Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
  - Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  - Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- e. Rencana aksi tahun selanjutnya
- i. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - ii. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;
  - iii. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal;
  - iv. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan
  - v. Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP)

#### 4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	20%	48%	48%	70%	70%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	24.54%	47.96%	47.96%	72.19%	72.19%	120.5%	120.5%
<b>Capaian</b>	120	99.92	99.92	103.12	103.12	120	120

- i. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

## ii. Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

- dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SP Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

iii. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	91%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	76.5%	100.89%	101.31%	123.66%	120.5%

c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Unit kerja melakukan identifikasi WP wajib SPT baik yang sudah lapor maupun belum lapor SPT tahunan;
- Unit kerja mengingatkan WP untuk segera menyampaikan SPT Tahunan melalui beberapa saluran komunikasi;
- Unit kerja mengimbau Para Pemberi Kerja untuk mengingatkan karyawannya untuk menyampaikan SPT Tahunan;

- Unit kerja mengadakan kerja sama dengan asosiasi, lembaga dan pemerintahan daerah;
  - Unit kerja menyediakan beberapa saluran komunikasi untuk pelayanan dan edukasi penyampaian SPT Tahunan;
  - Unit kerja membuka layanan penerimaan SPT Tahunan di tempat keramaian dan kantor instansi pemerintah.
- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- WP sudah semakin familiar dengan penyampaian SPT Tahunan secara on line;
  - Public campaign penyampaian SPT Tahunan sudah masif dilakukan oleh seluruh unit kerja;
  - Pembentukan Satuan Tugas SPT Tahunan
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Tersedianya saluran penyampaian SPT Tahunan secara on line;
  - Terbentuknya tim satuan Tugas SPT Tahunan di unit kerja;
  - Dibukanya kelas pajak dalam mengedukasi pengisian SPT Tahunan
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Pembentukan Satuan Tugas SPT Tahunan.
  - Kerja sama dengan pihak eksternal;
  - Edukasi ke WP dalam pengisian SPT Tahunan.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko tidak tersampainya kewajiban menyampaikan SPT dimitigasi dengan kegiatan penyebaran informasi dengan beberapa kegiatan seperti wa/sms blast dan pemasangan spanduk;
  - Penumpukan WP di akhir masa pelaporan dimitigasi dengan kegiatan pojok pajak, kegiatan edukasi/penyuluhan dan penyiapan sarana prasarana di kantor;

- Ketidaktahuan pengisian SPT secara on line dimitigasi dengan dibukanya kelas pajak tata cara pengisian SPT secara on line.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Tidak tersampainya kewajiban menyampaikan SPT, diatasi dengan kegiatan penyebaran informasi dengan beberapa kegiatan seperti wa/sms blast dan pemasangan spanduk;
  - Penumpukan WP di akhir masa pelaporan, diatasi dengan kegiatan pojok pajak, kegiatan edukasi/penyuluhan dan penyiapan sarana prasarana di kantor;
  - Ketidaktahuan pengisian SPT secara online, diatasi dengan dibukanya kelas pajak tata cara pengisian SPT secara online.
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan akan menunjang penerimaan pajak yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan GEDSI;
  - Penyampaian SPT Tahunan tidak melihat perbedaan WP baik dari gender, berkebutuhan khusus dan perbedaan lainnya
- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan akan menunjang penerimaan pajak yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - i. Pengoptimalan sarana pemberitahuan melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan;
  - ii. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial
  - iii. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT;
  - iv. Membuat LinkTree yang berisi kumpulan tautan pelayanan dan edukasi perpajakan dan tautan saluran komunikasi resmi unit kerja secara komprehensif yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
  - v. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	22.39%	48.20%	48.20%	62.56%	62.56%	100.78%	100.78%
<b>Capaian</b>	89.56	96.4	96.4	83.41	83.41	100.78	100.78

- i. Deskripsi Sasaran Strategis
 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- ii. Definisi IKU
  - Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
  - Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

- Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

iii. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	108.06%	101.58%	91.70%	100.78%

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100.78%

- d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Unit Kerja melakukan analisa yang berkualitas terhadap Wajib Pajak untuk dimasukkan kedalam DPP, DSPP, DSPC dan DSPN
    - Unit Kerja memastikan penerbitan SP2DK, SP2 dan langkah-langkah penagihan pajak secara terukur dan terencana
    - Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi
    - Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan LHP2DK, surat ketetapan pajak dan pencairan tunggakan secara rutin
    - Melakukan penelitian dan analisa terhadap data-data di luar DPP sebagai bagian penggalian potensi untuk diterbitkan surat imbauan
  - ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    - Unit kerja memaksimalkan pemanfaatan data-data di luar DPP sebagai bahan untuk penggalian potensi
  - iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
    - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan.
  - iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
    - Meningkatkan sinergi antar Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam upaya penggalian potensi perpajakan PKM

- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko potensi pajak yang diharapkan belum sesuai dengan potensi real setelah dilakukan analisa mendalam, mengakibatkan bahan baku yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi target
  - Risiko kemampuan bayar dari Wajib Pajak
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. Unit Kerja melakukan analisa yang berkualitas terhadap Wajib Pajak untuk dimasukkan kedalam DPP, DSPP, DSPC dan DSPN
- ii. Unit Kerja memastikan penerbitan SP2DK, SP2 dan langkah-langkah penagihan pajak secara terukur dan terencana
- iii. Memaksimalkan penggunaan aplikasi coretax untuk menunjang penggalan potensi perpajakan

## 6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
<b>Realisasi</b>	11.97%	63.78%	63.78%	87.88	87.88%	120%	120%
<b>Capaian</b>	119.7	120	120	120	120	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

ii. Definisi IKU

- Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
  - Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  - Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  - Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku

i. Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	-	-	-	70%	74%
Realisasi	-	-	-	84%	120%

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74%	120%

- d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Unit kerja melakukan edukasi kepada Wajib Pajak status Non Efektif namun terdapat data
- Unit Kerja melakukas edukasi terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas perpajakan
- Unit Kerja melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam DSPT di tiap triwulan
- Unit Kerja melakukan sinergi internal sehingga wajib pajak dapat tereduksi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Terdapat Wajib Pajak status Non Efektif yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar
- Bagi Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan akan diberikan edukasi untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan
- Atas Wajib Pajak DSPT diedukasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar terutama terkait data data yang ada

- Berkolaborasi dengan AR ketika melakukan visit ataupun penggalian potensi ke Wajib Pajak sehingga WP dapat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Sudah terdapat aplikasi coretax yang tentunya akan sangat menghemat biaya pengiriman surat dan menghemat waktu fiskus dan wajib pajak dalam melakukan edukasi dan layanan perpajakan
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Kegiatan penyuluhan dan edukasi sebaiknya dikembalikan kepada jumlah WP yang berubah perilaku lapor dan bayar
  - bukan kepada jumlah pajak yang dibayar, namun jika memang akan dilanjutkan mohon agar dapat diberikan pemisahan yang jelas antara WP yang akan ditarget rupiah dari penyuluhan dengan pengawasan
  - Agar data DPST yang diberikan lebih berkualitas
  - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
  - khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko data internal tidak valid dilakukan dengan penelitian mendalam atas data yang diturunkan dengan memanfaatkan berbagai sumber
  - Risiko wajib pajak tidak ditemukan dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemudian secara internal dilakukan perubahan data
  - Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
  - Kendala ketidakpatuhan wajib pajak diatasi sesuai dengan alur kerja unit kerja yaitu edukasi dan sosialisasi, pengawasan dan kemudian penegakan hukum
  - Kendala validitas data diatasi dengan memperkuat basis data, memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperkuat data yang dimiliki
  
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
  - Sering terjadi irisan pengakuan perubahan perilaku bayar yang harusnya diakui menjadi penerimaan dari kegiatan edukasi, berubah menjadi penerimaan dai kegiatan pengawasan, mohon agar dibuat pemisahan yang jelas agar tidak terjadi dikemudian hari.
  
- e. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - i. Melakukan evaluasi dan mendiskusikan permasalahan WP yang mungkin berbeda-beda dipahami oleh petugas.
  - ii. Memberikan sesi umpan balik bagi WP untuk menilai apakah hasil layanan sudah sesuai dengan ekspektasi WP.
  - iii. Mengadakan uji coba materi dengan beberapa WP untuk memastikan kejelasan dan pemahaman sebelum materi tersebut digeneralisasikan
  - iv. Membuat quesioner evaluasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan penyuluhan di kesempatan selanjutnya

## 7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
<b>Realisasi</b>	6%	6%	12%	6%	18%	92.92%	104.86%
<b>Capaian</b>	120	120	120	120	120	109.31	104.86

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

ii. Definisi IKU

- Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
- Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
  - Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  - Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:
  - Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
  - Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
  - Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.
- Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

iii. Formula IKU  
Indeks Hasil Survei

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	81	100
Realisasi	-	-	-	85.09	104.86

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Memantau waktu penyelesaian secara real time untuk menjaga standar waktu yang telah ditetapkan.
  - Memberikan akses kepada WP untuk melihat estimasi waktu penyelesaian layanan yang mereka butuhkan.
  - Penggunaan bahasa yang sederhana, contoh konkret, dan visual yang membantu pemahaman WP dalam penyuluhan.
  - Menyediakan panduan atau dokumen pendukung yang dapat dipelajari lebih lanjut oleh WP.
  - Memastikan semua informasi yang berkaitan dengan topik penyuluhan disajikan secara rinci dan komprehensif.
  - Menyediakan waktu tambahan yang cukup untuk sesi tanya jawab guna melengkapi pemahaman WP.
- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penanganan yang lebih baik Ketika Wajib Pajak mengajukan layanan di front office maupun saat penyelesaian di back office
  - Minimnya Wajib Pajak yang datang ketika diundang sosialisasi sehingga akan dilakukan sosialisasi di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal Wajib Pajak 'penanganan yang lebih baik Ketika Wajib Pajak

mengajukan layanan di front office maupun saat penyelesaian di back office

- Minimnya Wajib Pajak yang datang ketika diundang sosialisasi sehingga akan dilakukan sosialisasi di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal Wajib Pajak

iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- Jumlah Petugas dan tingkat kompetensi sudah cukup untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak

iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Mengadakan pelatihan rutin terkait etika pelayanan yang melibatkan simulasi interaksi dengan WP
- Memastikan semua informasi yang berkaitan dengan topik penyuluhan disajikan secara rinci dan komprehensif.

v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Risiko kurangnya kefahaman Wajib Pajak dalam mengisi survey yang diadakan
- Risiko ketidakjujuran Wajib Pajak dalam mengisi survey

vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Kendala banyaknya penipuan yang mengatasnamakan DJP, sehingga Wajib Pajak tidak berani mengklik link yang disampaikan dan tidak mengisi survey

- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
  - Dengan tingginya capaian IKU indeks kepuasan layanan, inline dengan para pengguna layanan terutama GEDSI telah mendapatkan pelayanan yang baik, dari segi fasilitas maupun sikap Petugas
- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
  - Pelayanan dan Penyuluhan yang dilakukan diberikan secara setara tetapi tetap memperhatikan kebutuhan khusus yang mungkin ada pada Wajib Pajak, dengan tidak membedakan gender dan tanpa unsur SARA

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. Melakukan evaluasi dan mendiskusikan permasalahan WP yang mungkin berbeda-beda dipahami oleh petugas.
- ii. Memberikan sesi umpan balik bagi WP untuk menilai apakah hasil layanan sudah sesuai dengan ekspektasi WP.
- iii. Mengadakan uji coba materi dengan beberapa WP untuk memastikan kejelasan dan pemahaman sebelum materi tersebut digeneralisasikan
- iv. Membuat quesioner evaluasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan penyuluhan di kesempatan selanjutnya

**8. Persentase pengawasan pembayaran masa**

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Realisasi</b>	115.41%	108.90%	108.90%	94.46%	94.46%	131.17%	131.17%
<b>Capaian</b>	120	120	120	104.96	104.96	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

ii. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

iii. Formula IKU

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)  
+  
(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Persentase pengawasan pembayaran masa	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	90%	90%	90%	90%
Realisasi	-	100%	103.09%	120%	131.17%

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	131.17%

- d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Unit Kerja melakukan pengawasan rutin terhadap dashboard STP dan memastikan seluruh dafnom STP ditindaklanjuti
  - Unit Kerja melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait dalam rangka pemenuhan kelengkapan data dukcapil
  - Unit Kerja melakukan mapping terhadap sentra ekonomi di wilayah kerjanya
  - Unit Kerja melakukan penelitian data pembayaran disandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap sektor untuk mendapatkan potensi dari dinamisasi
  - Unit Kerja melakukan sinergi internal sehingga wajib pajak baru tereduksi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Waib pajak belum memperbarui data dukcapil
  - Pertumbuhan ekonomi setiap sektor tidak dapat diterapkan kepada seluruh wajib pajak sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut
  - Data sentra ekonomi kewilayahan belum teradministrasi dengan baik
  - Kepedulian wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang masih rendah

- Data yang diturunkan ke unit kerja sebaiknya dilengkapi dengan data data yang lengkap (sesuai kebutuhan unit kerja dalam melakukan tindak lanjut)
  - Tidak semua data yang diturunkan dan setelah ditindaklanjuti memiliki nilai rupiah sehingga seharusnya perbaruan data yang andal juga dihitung sebagai capaian kualitas
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Sudah terdapat aplikasi coretax yang tentunya akan sangat menghemat biaya pengiriman surat dan menghemat waktu fiskus dan wajib pajak dalam melakukan tindak lanjut atas data
  - Mengoptimalkan keandalan pertukaran data dukcapil sehingga dapat mempermudah Unit Kerja dalam melakukan tindak lanjut data
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta data dukcapil lain yang dibutuhkan unit kerja dalam melakukan tindak lanjut data
  - Jumat STP
  - Melakukan monitoring atas penurunan data sehingga tindak lanjutnya bisa dilakukan di awal waktu
  - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko data internal tidak valid dilakukan dengan penelitian mendalam atas data yang diturunkan dengan memanfaatkan berbagai sumber
  - Risiko wajib pajak tidak ditemukan dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemudian secara internal dilakukan perubahan data

- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala ketidakpatuhan wajib pajak diatasi sesuai dengan alur kerja unit kerja yaitu edukasi dan sosialisasi, pengawasan dan kemudian penegakan hukum
  - Kendala validitas data diatasi dengan memperkuat basis data, memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperkuat data yang dimiliki
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Pengawasan terhadap pembayaran masa diharapkan dapat meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan GEDSI. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka otomatis akan memberikan peluang yang lebih besar dalam gender equality dalam akses pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan terutama untuk kaum disabilitas juga bisa ditingkatkan sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka akses terhadap sumber daya bagi kaum marjinal juga bisa lebih optimal
- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Pengawasan pembayaran pajak tahun berjalan dapat membantu mengumpulkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendanai:
- Proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan program konservasi lingkungan.

- Program pencegahan stunting, seperti program gizi, program kesehatan ibu dan anak, dan program pendidikan.
- Program kesetaraan gender, seperti program pendidikan, program kesehatan, dan program ekonomi.
- Program pengentasan kemiskinan ekstrim, seperti program bantuan sosial, program pendidikan, dan program ekonomi.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Membuat program kegiatan pengawasan pembayaran per masa
- Melakukan analisa atas data pembayaran per sektor disandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap sektor

**9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	90.40%	90.40%	89.56%	89.56%	120%	120%
<b>Capaian</b>	N/A	90.40%	90.40%	89.56	89.56	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

ii. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

iii. Formula IKU

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) +

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109.42%	120%	120%	120%	120%

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	120%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Unit kerja melakukan seleksi prioritas atas data yang akan ditindaklanjuti dengan DPP termasuk mitigasi resiko
- Unit kerja melakukan konseling intensif dengan wajib pajak terkait data

- Unit kerja memberikan dukungan optimal dan sinergi dengan semua seksi dalam rangka penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Sumber daya manusia yang kompeten, tidak hanya memiliki hard skill tetapi juga soft skill yang mumpuni
  - Data yang valid
  - Sinergi dan koordinasi yang baik
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - Peningkatan kapasitas SDM secara rutin
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan
  - memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
  - NPWP serta data dukcapil lain yang dibutuhkan unit kerja dalam melakukan tindak lanjut data
  - Tindak lanjut penurunan data sehingga diperoleh bahan baku yang berkualitas untuk dimasukkan DPP
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko data internal tidak valid dilakukan dengan penelitian mendalam atas data yang diturunkan dengan memanfaatkan berbagai sumber
  - Risiko wajib pajak tidak ditemukan dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemudian secara internal dilakukan perubahan data

- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala ketidakpatuhan wajib pajak diatasi sesuai dengan alur kerja unit kerja yaitu jika tidak bisa diselesaikan dengan pengawasan maka akan naik ke ranah pemeriksaan/penegakan hukum
  - Kendala validitas data diatasi dengan memperkuat basis data, memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperkuat data yang dimiliki
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Dengan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang tinggi, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di tahun berjalan yang selanjutnya akan meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan GEDSI. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka otomatis akan memberikan peluang yang lebih besar dalam gender equality dalam akses pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan terutama untuk kaum disabilitas juga bisa ditingkatkan sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka akses terhadap sumber daya bagi kaum marginal juga bisa lebih optimal

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim  
 Dengan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang tinggi, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun berjalan yang selanjutnya akan dapat membantu mengumpulkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendanai:

- proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan program konservasi lingkungan.
- program pencegahan stunting, seperti program gizi, program kesehatan ibu dan anak, dan program pendidikan.
- program kesetaraan gender, seperti program pendidikan, program kesehatan, dan program ekonomi.
- program pengentasan kemiskinan ekstrim, seperti program bantuan sosial, program pendidikan, dan program ekonomi.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. Membuat kriteria wajib pajak prioritas pengawasan untuk tahun 2025 dan membuat dafnom wajib pajak
- ii. Melakukan penelitian terhadap ketersediaan data, data pembayaran dan pelaporan wajib pajak prioritas pengawasan untuk mendapatkan bahan baku DPP yang tidak hanya valid tetapi juga dapat membantu penerimaan negara
- iii. Melakukan komunikasi intensif dengan wajib pajak serta melakukan koordinasi dan sinergi sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

**10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	120%	100.27%	100.27%	118.17%	118.17%	120.00%	120.00%
<b>Capaian</b>	120	100.27	100.27	118.17	118.17	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

ii. Definisi IKU

- Pemanfaatan Data STP: Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- Pemanfaatan Data Matching: Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang : memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

i. Formula IKU

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	120%	120%

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Unit kerja melakukan pengawasan rutin terhadap dafnom STP yang terdapat dalam approweb
    - Membuat STP atas wajib pajak yang melakukan pembetulan atau wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT yang tidak terdapat dalam dafnom approweb
  - ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    - Banyaknya data matching yang tidak dapat ditindaklanjuti karena data yang diturunkan tidak akurat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
    - Wajib pajak tidak menghiraukan surat imbauan atau klarifikasi yang dilakukan petugas pajak/AR
    - Mengajak pihak kelurahan atau RT/RW setempat ke alamat lokasi wajib pajak agar wajib pajak lebih kooperatif
  - iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
    - Penggunaan sarana teknologi informasi google maps dalam melakukan pengecekan lokasi wajib pajak sebelum melakukan kunjungan/visit
    - Melakukan panggilan kepada wajib pajak sebagai alternatif yang lebih praktis dan efektif dibandingkan melakukan kunjungan langsung
  - iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
    - Melakukan kolaborasi dengan pihak kelurahan atau RT/RW setempat untuk mengetahui/memastikan eksistensi wajib pajak (data matching)
    - Melakukan klarifikasi data dengan lawan transaksi

- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Risiko wajib pajak tidak ditemukan dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemudian secara internal dilakukan perubahan data
  - Risiko STP atau surat imbauan tidak terkirim melalui pos dilakukan dengan melakukan pengiriman melalui nomor WhatsApp atau email yang terdaftar pada profil wajib pajak
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala ketidakpatuhan wajib pajak diatasi sesuai dengan alur kerja unit kerja yaitu edukasi dan sosialisasi, pengawasan dan kemudian penegakan hukum
  - Kendala validitas data diatasi dengan memperkuat basis data, memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperkuat data yang dimiliki
- vi. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Pemanfaatan data selain tahun berjalan diharapkan dapat menambah penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menunjang program pemerintah terkait GEDSI
- vii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program terkait perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - i. Membuat program Jus Bit (Jumat STP Terbit), dimana setiap hari Jumat secara khusus AR melakukan pengecekan daftar nominatif STP yang dapat ditindaklanjuti dan segera melakukan penerbitan STP (jika ada)
  - ii. Melakukan komunikasi dengan wajib pajak yang diterbitkan STP nya untuk memastikan bahwa wajib pajak mengetahui dan dapat segera melakukan pembayaran atas STP tersebut
  - iii. Memaksimalkan data Pemicu dan data Konkret selain tahun berjalan dalam penggalan potensi guna Meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak

## 11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	120%	97.41%	97.41%	89.20%	89.20%	98.97%	98.97%
<b>Capaian</b>	120	97.41	97.41	89.2	89.2	98.97	98.97

- i. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- ii. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

iii. Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	96.60%

c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Probis Penagihan:
  - Unit kerja melakukan penelitian terhadap WP-WP yang akan diusulkan menjadi DSPC
  - Unit kerja menindaklanjuti WP-WP DSPC tersebut dengan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku
  - Unit kerja melakukan tindakan penagihan juga terhadap WP-WP non DSPC sesuai ketentuan
- Probis Pemeriksaan:
  - Unit kerja mengusulkan WP-WP yang akan diusulkan menjadi DSPP dengan nilai potensi diatas Rp100 juta

ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Probis Penagihan:
  - Sumber daya manusia yang kompeten;
  - Sinergi dan koordinasi antar seksi dan antar fungsi yang baik;
  - Perencanaan pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara matang.

- Probis Pemeriksaan:
    - Success rate yang rendah menyebabkan bahan baku PKM pemeriksaan yang harus disiapkan menjadi sangat besar
    - Tunggakan pemeriksaan yang diselesaikan di tahun sebelumnya cukup banyak sehingga bahan baku / potensi awal tahun berjalan menjadi kecil
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Probis Penagihan:
    - Sumber daya manusia yang kompeten;
    - Sinergi dan koordinasi antar seksi dan antar fungsi yang baik;
    - Perencanaan pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara matang.
  - Probis Pemeriksaan:
    - Success rate yang rendah menyebabkan bahan baku PKM pemeriksaan yang harus disiapkan menjadi sangat besar
    - Tunggakan pemeriksaan yang diselesaikan di tahun sebelumnya cukup banyak sehingga bahan baku / potensi awal tahun berjalan menjadi kecil.
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Probis Penagihan:
    - Melakukan perencanaan pembagian tugas antara JSPN dengan pelaksana di proses bisnis penagihan;
    - Memilah Surat Paksa yang akan disampaikan ke WP;
    - Mengikuti bimbingan teknis penagihan yang diselenggarakan oleh Kanwil maupun Kantor Pusat.
  - Probis Pemeriksaan:
    - Melakukan perencanaan pembagian tugas antara pemeriksa pajak;
    - Pembuatan KKA yang melibatkan seluruh FPP
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Probis Penagihan:
    - Melakukan kegiatan penagihan, baik penagihan persuasif maupun penagihan represif.
    - Kegiatan penagihan dilakukan dengan memperhatikan prioritas WP yang akan dilakukan tindakan penagihan, pengawasan pelaksanaan penagihan, dan terus meningkatkan kualitas SDM bidang penagihan.
  - Probis Pemeriksaan:
    - Jumlah potensi PKM pemeriksaan yang dicantumkan dalam KKA usulan pemeriksaan masih kurang.
    - Jumlah usulan pemeriksaan masih belum mencukupi, baik yang diusulkan melalui DSPP Kolaboratif maupun yang diusulkan melalui DSPP RBP.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Penunjukan PIC: Menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan.
  - Pembuatan timeline agar kegiatan pemeriksaan dan penagihan selesai tepat waktu.
  - Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan perencanaannya.
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Kendala kekurangan bahan baku pemeriksaan diatasi dengan melakukan pengusulan pemeriksaan dengan memperbesar populasi apabila potensi PKM pemeriksaannya kecil atau dengan memperbesar potensi PKM pemeriksaan.

- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Penerimaan Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Penerimaan Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

i. Probis Penagihan:

- Melakukan penelitian terhadap ketersediaan data, data pembayaran dan pelaporan wajib pajak prioritas penagihan untuk mendapatkan bahan baku DSPC yang tidak hanya valid tetapi juga dapat membantu penerimaan negara
- Melakukan komunikasi intensif dengan wajib pajak serta melakukan koordinasi dan sinergi sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak.

ii. Probis Pemeriksaan:

Melakukan pengusulan pemeriksaan baik melalui DSPP kolaboratif maupun melalui DSPP RBP dengan jumlah potensi yang mencukupi kebutuhan bahan baku PKM pemeriksaan.

## 12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	68.44%	104.12%	104.12%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	68.44	104.12	104.12	120	120	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

ii. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- i. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- ii. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

iii. Formula IKU

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	120%

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Unit kerja menyiapkan bahan baku usulan pemeriksaan yang berkualitas agar SKP yang terbit sesuai atau melebihi potensi yang diusulkan dan disetujui oleh Wajib Pajak;
- Unit kerja melakukan monitoring tunggakan pemeriksaan terhadap SP2 yang akan jatuh tempo;
- Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi tunggakan pemeriksaan setiap bulan terkait capaian kinerja dan capaian PKM pemeriksaan;
- Unit kerja mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan penilaian.

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Sumber daya manusia yang kompeten;
- Sinergi dan koordinasi antar seksi dan antar fungsi yang baik;
- Perencanaan pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara matang.

- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- Melakukan perencanaan pembagian tugas antara pemeriksa pajak;
- Mengikuti bimbingan teknis pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Kanwil maupun Kantor Pusat.

- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Menyusunan Rencana Kerja yang Jelas dan Terukur
  - Membuat rencana yang detail tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan.
  - Memberikan kesempatan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Penunjukan PIC: Menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan pemeriksaan dan penilaian.
  - Pembuatan timeline agar pemeriksaan selesai tepat waktu.
  - Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan perencanaannya
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- SKP yang terbit kurang dari potensi yang diusulkan, maka solusinya yaitu dengan memaksimalkan potensi dari tunggakan pemeriksaan lain agar dapat menambah kekurangan realisasi IKU efektivitas pemeriksaan dan penagihan
  - Realisasi kegiatan penilaian yang masih sedikit, dapat dicapai dengan melakukan koordinasi dengan Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menyediakan Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penilaian oleh Fungsional Penilai Pajak
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Dengan penyelesaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian, diharapkan SKP yang terbit dan dibayar dapat meningkatkan penerimaan pajak di tahun berjalan yang selanjutnya akan meningkatkan rasio pertumbuhan

ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan GEDSI. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka otomatis akan memberikan peluang yang lebih besar dalam gender equality dalam akses pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan terutama untuk kaum disabilitas juga bisa ditingkatkan sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka akses terhadap sumber daya bagi kaum marginal juga bisa lebih optimal

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim

- Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Penerimaan Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Penerimaan Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. Menyusun Daftar Usulan Prioritas Pemeriksaan yang berkualitas
- ii. Melakukan pengawasan tunggakan pemeriksaan agar pemeriksaan selesai dengan tepat waktu
- iii. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan realisasi PKM Pemeriksaan

### 13. Tingkat efektivitas Penagihan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	54.86%	94.07%	94.07%	117.48%	117.48%	150%	150%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

ii. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

iii. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tingkat efektivitas penagihan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	70%	75%	75%	75%
Realisasi	-	119.01%	109.05%	107.11%	117.49%

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Unit kerja melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak - Wajib Pajak yang memiliki utang pajak;
    - Unit kerja melakukan penelitian terhadap penunggak pajak meliputi riwayat pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan juga penelitian terhadap penghasilan Wajib Pajak, aset SPT dan juga data internal maupun data eksternal;
    - Unit kerja mengusulkan daftar sasaran Wajib Pajak yang akan dilakukan penagihan dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak.
  
  - ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    - Sumber daya manusia yang kompeten;
    - Sinergi dan koordinasi antar seksi dan antar fungsi yang baik;
    - Perencanaan kegiatan penagihan dilakukan secara matang.
  
  - iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
    - Melakukan perencanaan pembagian tugas antara JSPN dengan pelaksana di proses bisnis penagihan;
    - Memilah Surat Paksa yang akan disampaikan ke WP;
    - Mengikuti bimbingan teknis penagihan yang diselenggarakan oleh Kanwil maupun Kantor Pusat.
  
  - iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
    - Identifikasi Program atau Kegiatan Penagihan Pajak
      - Penyuluhan dan Edukasi Pajak: Program edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka dan cara membayar pajak dengan benar. Penyuluhan ini sangat penting untuk mengurangi keterlambatan dan memastikan kepatuhan sejak awal.

- Sistem Penagihan Otomatis: Penggunaan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak lebih mudah dan lebih cepat (misalnya, melalui aplikasi atau portal online) dapat mempengaruhi keberhasilan penagihan pajak. Hal ini juga mempermudah pengawasan dan pelaporan.
- Peningkatan Pengawasan dan Monitoring: Program untuk memantau wajib pajak yang memiliki tunggakan, dengan menggunakan data yang lebih terintegrasi dan up-to-date, juga dapat meningkatkan efektivitas penagihan.
- Program Insentif: Memberikan insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau dalam jumlah penuh, seperti pengurangan denda atau bunga, dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi jadwal pembayaran mereka.
- Kampanye Penagihan: Kampanye yang menyebarluaskan informasi tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta konsekuensi dari penghindaran pajak, dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong kepatuhan.
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan
  - Kepatuhan Wajib Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas penagihan pajak. Program yang efektif harus mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka dan konsekuensi dari tidak membayar pajak.
  - Kemudahan Akses Pembayaran: Sistem pembayaran yang memudahkan wajib pajak, baik secara online atau melalui berbagai saluran lainnya, berperan besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.
  - Penggunaan Data dan Analisis: Penggunaan data analitik untuk memetakan potensi wajib pajak dan pola pembayaran mereka dapat meningkatkan efektivitas penagihan. Misalnya, mengetahui waktu atau periode di mana wajib pajak cenderung membayar lebih banyak pajak atau di mana banyak tunggakan terjadi.
  - Ketersediaan Layanan Customer Support: Layanan pelanggan yang responsif dan mudah diakses membantu wajib pajak yang memiliki masalah atau kebingungannya dalam membayar pajak. Dukungan

ini menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan.

- Sanksi yang Tegas: Penegakan hukum yang efektif, seperti denda atau tindakan hukum lainnya bagi yang tidak membayar pajak, dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang enggan membayar tepat waktu.
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan
  - Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak atau bagaimana cara membayar pajak yang benar dapat menyebabkan kegagalan dalam penagihan. Program edukasi yang tidak maksimal akan menyebabkan wajib pajak tidak tahu cara memenuhi kewajibannya.
  - Sistem Pembayaran yang Tidak Efisien: Sistem yang rumit atau sulit diakses untuk melakukan pembayaran pajak dapat menurunkan minat wajib pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu, yang berdampak pada tingginya tunggakan pajak.
  - Ketidakpastian atau Ambiguitas Regulasi: Ketidakjelasan atau perubahan regulasi yang tidak diumumkan dengan baik dapat membuat wajib pajak bingung atau enggan untuk memenuhi kewajiban mereka.
  - Kurangnya Penegakan Hukum: Jika tidak ada pengawasan yang cukup atau penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar, ini akan menciptakan persepsi bahwa membayar pajak tidak begitu penting dan bisa diabaikan tanpa konsekuensi.
  - Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, atau teknologi yang digunakan untuk program penagihan dapat memperlambat proses penagihan dan mengurangi efektivitasnya.
- Rekomendasi Perbaikan
  - Peningkatan Sistem Pembayaran: Meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam pembayaran pajak melalui pengembangan aplikasi yang lebih user-friendly, serta menyediakan berbagai metode pembayaran (misalnya, mobile banking, e-wallet).

- Edukasi Berkelanjutan: Menjalankan program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan cara-cara efisien dalam memenuhi kewajiban pajak.
  - Peningkatan Pengawasan: Memperkuat sistem pengawasan dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan segera mendapat perhatian.
  - Inovasi dalam Penegakan Hukum: Memberikan sanksi yang lebih tegas dan inovatif bagi yang tidak membayar pajak tepat waktu, sambil tetap mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Evaluasi Pencapaian Tujuan Rencana Aksi
    - Identifikasi Tujuan Rencana Aksi: Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan utama dari rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya. Apakah tujuan tersebut terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penurunan tunggakan pajak, peningkatan pengumpulan pajak, atau pengurangan sengketa pajak.
    - Penilaian Terhadap Target yang Ditetapkan: Evaluasi apakah target-target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi berhasil dicapai. Misalnya, apakah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu, atau apakah pengurangan tunggakan pajak sesuai dengan yang diharapkan.
    - Tindak Lanjut dari Mitigasi Risiko: Tinjau apakah langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diimplementasikan dapat meminimalkan hambatan-hambatan yang muncul selama proses penagihan, seperti keterlambatan pembayaran atau wajib pajak yang menghindari kewajiban.
  - Identifikasi dan Analisis Risiko
    - Risiko Tunggakan Pajak: Apakah langkah mitigasi berhasil mengurangi tingkat tunggakan pajak? Jika ya, bagaimana cara mitigasi seperti peningkatan pengawasan, pemberian pengingat

otomatis, atau penggunaan sistem pembayaran yang lebih mudah berhasil menanggulangi masalah ini.

- Risiko Kegagalan Sistem Pembayaran: Evaluasi apakah risiko terkait sistem pembayaran yang tidak efisien atau terlalu rumit dapat teratasi dengan baik. Penggunaan teknologi yang lebih canggih atau aplikasi pembayaran pajak yang lebih mudah diakses bisa menjadi faktor yang mempengaruhi.
  - Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak: Apakah rencana mitigasi yang diterapkan untuk mengatasi ketidapatuhan wajib pajak efektif? Misalnya, apakah pemberian sanksi atau insentif berhasil memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu?
  - Risiko Reputasi atau Krisis Kepercayaan: Jika ada program atau kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan atau kesalahpahaman di kalangan wajib pajak, apakah mitigasi tersebut mampu memperbaiki atau memperbaiki persepsi negatif terhadap otoritas pajak?
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak
    - Masalah: Banyak wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan menghindari kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak atau ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah.
    - Dampak: Menyebabkan tunggakan pajak yang tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan negara dan kemampuan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan.
  - Sistem Pembayaran yang Tidak Efisien
    - Masalah: Proses pembayaran pajak yang rumit, tidak user-friendly, atau tidak terintegrasi dengan sistem lain dapat menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu. Terkadang, wajib pajak merasa kesulitan dalam mengakses saluran pembayaran yang tersedia.
    - Dampak: Menghambat kelancaran proses penagihan dan meningkatkan tingkat keterlambatan pembayaran pajak.

- Resistensi terhadap Teknologi Baru
  - Masalah: Beberapa wajib pajak mungkin merasa kesulitan atau enggan untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran pajak elektronik atau aplikasi baru, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi.
  - Dampak: Meningkatkan ketidakteraturan dalam pembayaran pajak dan memperlambat pencapaian tujuan peningkatan efektivitas penagihan pajak.
- Kurangnya Sumber Daya atau Kapasitas
  - Masalah: Otoritas pajak sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal staf yang terlatih, teknologi yang mendukung, maupun anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan penagihan secara efektif.
  - Dampak: Membatasi kemampuan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap wajib pajak dan memperlambat penagihan tunggakan pajak.
- Regulasi yang Tidak Jelas atau Terus Berubah
  - Masalah: Ketidakjelasan atau perubahan regulasi yang tidak diinformasikan dengan baik kepada wajib pajak bisa menyebabkan kebingungan mengenai kewajiban pajak dan proses penagihan.
  - Dampak: Meningkatkan tingkat sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
- Sanksi yang Tidak Efektif
  - Masalah: Sanksi atau denda yang diterapkan bagi wajib pajak yang terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali sering kali tidak cukup memberi efek jera, atau proses eksekusi hukumnya tidak berjalan dengan baik.
  - Dampak: Menurunnya tingkat kepatuhan, karena wajib pajak merasa mereka dapat menghindari pembayaran tanpa akibat yang signifikan.
- ii. Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala
  - Pemerintah atau otoritas pajak dapat meningkatkan program edukasi dan sosialisasi untuk wajib pajak, dengan tujuan memperjelas kewajiban pajak dan pentingnya kontribusi pajak bagi

pembangunan negara. Kampanye penyuluhan ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, atau melalui aplikasi yang langsung terhubung dengan wajib pajak.

- Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas penagihan pajak agar mereka lebih terampil dalam berinteraksi dengan wajib pajak, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi. Hal ini mencakup pelatihan dalam menggunakan sistem baru, serta meningkatkan kemampuan komunikasi yang lebih persuasif.
- Penyempurnaan sistem sanksi dan insentif. Misalnya, memberikan insentif berupa pengurangan denda atau bunga bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau secara penuh. Sebaliknya, meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.
- Meningkatkan sistem pengawasan berbasis data dan analitik untuk memantau kewajiban pajak dan memetakan wajib pajak yang berisiko tinggi atau sering terlambat. Penggunaan Big Data dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola penghindaran pajak juga diperkenalkan.
- Penyederhanaan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak dan memastikan bahwa setiap perubahan regulasi diinformasikan dengan baik melalui saluran yang tepat. Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan notifikasi atau pembaruan regulasi juga dilakukan.

vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Dengan penyelesaian kegiatan penagihan, diharapkan tunggakan pajak yang dibayar dapat meningkatkan penerimaan pajak di tahun berjalan yang selanjutnya akan meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan GEDSI. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka otomatis akan memberikan peluang yang lebih besar dalam gender equality dalam akses pendidikan, pekerjaan, akses

terhadap layanan kesehatan terutama untuk kaum disabilitas juga bisa ditingkatkan sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka akses terhadap sumber daya bagi kaum marjinal juga bisa lebih optimal.

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim

- Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Penerimaan Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Penerimaan Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. Melakukan penelitian terhadap ketersediaan data, data pembayaran dan pelaporan wajib pajak prioritas penagihan untuk mendapatkan bahan baku DSPC yang tidak hanya valid tetapi juga dapat membantu penerimaan negara
- ii. Melakukan komunikasi intensif dengan wajib pajak serta melakukan koordinasi dan sinergi sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak.

#### 14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100	100.00%	200.00%	200.00%
Capaian	0	0	0	100	100	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

ii. Definisi IKU

- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
- Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

iii. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	200%

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Unit kerja melakukan identifikasi terhadap SP2DK yang terindikasi terdapat unsur tindak pidana perpajakan
- Unit kerja memastikan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan telah sesuai ketentuan yang berlaku - Unit kerja melakukan identifikasi terhadap SP2DK yang terindikasi terdapat unsur tindak pidana perpajakan
- Unit kerja memastikan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan telah sesuai ketentuan yang berlaku

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Unit kerja melakukan koordinasi secara intensif dengan seksi terkait di bidang P2IP Kanwil DJP dalam rangka penelaahan usulan pemeriksaan bukti permulaan

- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- Unit kerja memastikan indikasi pidana perpajakan yang timbul dan besaran potensi yang dapat direalisasikan.

- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Menyusunan Rencana Kerja yang Jelas dan Terukur
  - Membuat rencana yang detail tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan.
  - Memberikan kesempatan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Penunjukan PIC: Menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan pemeriksaan dan penilaian.
  - Pembuatan timeline agar pemeriksaan selesai tepat waktu.
  - Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan perencanaannya
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kendala yang dihadapi adalah besarnya potensi kerugian negara akibat tindak pidana perpajakan, belum memenuhi standard yang diharapkan. Atas kendala tersebut unit kerja memaksimalkan analisis terhadap data-data yang berpotensi menimbulkan tindak pidana perpajakan yang bernilai besar.
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Dengan penyelesaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian, diharapkan SKP yang terbit dan dibayar dapat meningkatkan penerimaan pajak di tahun berjalan yang selanjutnya akan meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan GEDSI. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka otomatis akan memberikan peluang yang lebih besar dalam gender equality dalam akses

pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan terutama untuk kaum disabilitas juga bisa ditingkatkan sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka akses terhadap sumber daya bagi kaum marjinal juga bisa lebih optimal

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim

- Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Penerimaan Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Penerimaan Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. unit kerja meneliti SP2DK outstanding yang diindikasikan terdapat tindak pidana perpajakan
- ii. unit kerja menganalisa data-data (data pemicu dan/atau data penguji) yang dapat diindikasikan menimbulkan tindak pidana perpajakan.

**15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	110.00%	110.32%	110.32%	115%	115%	124%	124%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

ii. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

iii. Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	120%	120%

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas pegawai dengan melakukan pelatihan tentang teknik pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
    - Membuat perencanaan yang baik terkait dengan target pengamatan
    - Mengumpulkan data internal (laporan pajak, kepatuhan WP) dengan data eksternal (AEOI)
    - Membentuk tim kerja khusus untuk proyek pengamatan dan penyediaan data potensi dengan pembagian tugas yang jelas
    - Menyesuaikan strategi pengamatan dengan karakteristik WP
  - ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    - Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pajak atau sistem informasi data WP yang terintegrasi
    - Pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengamatan dan analisis data.
    - Kerja sama yang baik antara tim
    - Penetapan target kinerja yang jelas dan terukur
  - iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
    - Laporan pengamatan dan data potensi dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat tanpa mengorbankan kualitas
    - Pegawai dapat fokus pada tugas strategis daripada tugas administratif rutin
    - Data potensi perpajakan lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan
  - iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
    - Peningkatan Kapasitas SDM
    - Program Pelatihan Teknis dan kolaborasi antar unit

- Memaksimalkan dan mengintegrasikan pemanfaatan data internal dan eksternal
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Penunjukan PIC: Menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.
  - Pembuatan timeline: Membuat timeline yang jelas untuk setiap kegiatan.
  - Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana.
  - Penyusunan rencana mitigasi: Menyusun rencana mitigasi untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Data Tidak Akurat atau Tidak Lengkap: melakukan metode cross-check antara berbagai sumber data internal dan eksternal
  - Keterlambatan Penyelesaian Laporan: penyusunan timeline kerja yang lebih realistis untuk setiap tahapan penyelesaian laporan
  - Kurangnya Kompetensi Teknis: Mengadakan pelatihan intensif untuk pegawai tentang analisis data dan penggunaan teknologi terbaru
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Semua pegawai berhak mengikuti Program Pelatihan Teknis pengamatan tanpa memandang gender dan jabatan dari pegawai
  - Semua pegawai harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif.

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim

Kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan diharapkan dapat memperkaya data Direktorat Jenderal Pajak sehingga membantu dalam penggalan potensi pajak dan membantu mencapai target penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendanai :

- proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan program konservasi lingkungan.
- program pencegahan stunting, seperti program gizi, program kesehatan ibu dan anak, dan program pendidikan.
- program kesetaraan gender, seperti program pendidikan, program kesehatan, dan program ekonomi.
- program pengentasan kemiskinan ekstrim, seperti program bantuan sosial, program pendidikan, dan program ekonomi.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- i. Mengadakan IHT Pelatihan pengamatan
- ii. Membuat kriteria wajib pajak prioritas pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan untuk tahun 2025
- iii. Melakukan penelitian terhadap ketersediaan data, data pembayaran dan pelaporan wajib pajak prioritas pengamatan untuk mendapatkan informasi kepatuhan material dan memastikan hubungan istimewa Wajib Pajak

## 16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120.00%	120.00%	118%	118%
Capaian	120	120	120	120.00%	120.00%	118	118

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

ii. Definisi IKU

- Komponen I: Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
  - *Aspek 1*: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
  - *Aspek 2*: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
  - *Aspek 3*: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
- Komponen II: Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

iii. Formula IKU

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	117.5%

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Mengawal proses administrasi dan mempersiapkan sarana prasarana yang baik pada saat pelaksanaan uji kompetensi dan assessment.
- Mengingatkan pegawai untuk mengerjakan modul baik pada kemenkeu learning center maupun studia secara berkala baik melalui Nota Dinas maupun WhatsApp Group.
- Mengintegrasikan nilai-nilai organisasi ke dalam semua aspek pelatihan untuk memperkuat budaya Kemenkeu
- Mengumpulkan umpan balik secara berkala dari peserta pelatihan untuk terus meningkatkan kualitas program.

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan organisasi
- Pegawai terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan, baik sebagai peserta maupun pemateri.
- memberikan dukungan penuh terhadap program pelatihan, baik dalam hal sumber daya maupun kebijakan.
- Program pelatihan dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap kinerja pegawai.

- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Melakukan analisis kebutuhan kompetensi yang spesifik dan terukur untuk setiap jabatan.
  - Menentukan sasaran yang jelas dan terukur untuk setiap program pelatihan.
  - Menggunakan digitalisasi e-learning (kic2 dan studia) untuk memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi peserta pelatihan.
  - Memanfaatkan pegawai yang memiliki keahlian khusus sebagai narasumber atau mentor.
  - Memanfaatkan fasilitas unit yang ada, seperti ruang rapat untuk mengurangi biaya sewa.
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Metode Pembelajaran yang Variatif: Menggabungkan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi.
  - Fasilitator yang Kompeten: Memilih fasilitator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.
  - Pelatihan kepemimpinan: Membangun karakter kepemimpinan yang kuat dan inspiratif.
  - Program pengembangan diri: Membantu pegawai mencapai potensi maksimal mereka.
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Penunjukan PIC: Menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap aktivitas.
  - Pembuatan timeline: Membuat timeline yang jelas untuk setiap aktivitas.
  - Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana.
  - Penyusunan rencana mitigasi: Menyusun rencana mitigasi untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi.

- Implementasi rencana mitigasi: Melaksanakan rencana mitigasi secara konsisten.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Kurangnya Sumber Daya: Terbatasnya anggaran, waktu, dan tenaga ahli.
  - Perubahan Organisasi yang Cepat: Perubahan struktur organisasi atau kebijakan perusahaan yang mengganggu pelaksanaan program.
  - Memberikan Insentif: Berikan insentif atau penghargaan kepada pegawai yang berpartisipasi aktif.
  - Evaluasi yang Berkelanjutan: Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program.
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Peningkatan kinerja organisasi: Dengan melibatkan semua anggota organisasi, potensi penuh organisasi dapat dimaksimalkan.
  - Peningkatan reputasi organisasi: Organisasi yang berkomitmen pada prinsip GEDSI akan memiliki reputasi yang baik sebagai tempat kerja yang inklusif dan adil.
  - Kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan: Program yang inklusif akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Pengembangan Inovasi: Program pelatihan dapat mendorong pegawai untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.

- Penguatan Keterampilan Komunikasi: Melalui pelatihan komunikasi yang efektif, pegawai dapat memberikan edukasi gizi kepada masyarakat secara lebih persuasif.
  - Mengurangi Bias Gender: Melalui pelatihan, pegawai dapat menyadari adanya bias gender dalam masyarakat dan organisasi.
  - Peningkatan Pemahaman tentang Kebijakan Sosial: Pegawai dapat memahami kebijakan sosial yang relevan dan menyusun strategi yang sesuai.
- d. Rencana aksi tahun selanjutnya
- i. Survei kebutuhan kompetensi
  - ii. Pengembangan kurikulum pelatihan
  - iii. Pelaksanaan pelatihan
  - iv. Program mentoring
  - v. Kegiatan pengembangan diri

## 17. Indeks penilaian integritas unit

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	-	-	92.92	92.92
Capaian	-	-	-	-	-	92.92	92.92

- i. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- ii. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

iii. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	-	90%
Realisasi	-	-	-	-	100%

c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Peningkatan Pengawasan: Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh aktivitas organisasi, baik secara internal maupun eksternal.
- Sosialisasi Informasi: Melakukan sosialisasi secara aktif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan prosedur organisasi.
- Pelatihan Anti Korupsi: Melaksanakan pelatihan anti korupsi secara berkala untuk seluruh pegawai.
- Penegakan Disiplin: Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik dan aturan organisasi.
- Role Model: Membangun kepemimpinan yang kuat dan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas.
- Saluran Pengaduan: Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan dijamin kerahasiaannya.

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Kepemimpinan yang kuat: Kepemimpinan yang memberikan contoh teladan dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap integritas akan menginspirasi seluruh anggota organisasi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab.
  - Sistem pengendalian internal yang efektif: Adanya sistem pengendalian internal yang kuat akan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dan korupsi.
  - Program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan: Program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan etika dan integritas akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang pentingnya integritas.
  
- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan IPI, misalnya meningkatkan transparansi, mengurangi risiko korupsi, atau meningkatkan kepercayaan publik.
  - Melatih pegawai untuk memahami pentingnya integritas dan cara berkontribusi dalam meningkatkan integritas organisasi.
  
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  - Komitmen Pimpinan: Pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap program IPI dan menjadi role model integritas.
  - Pelatihan Anti Korupsi: Memberikan pemahaman kepada pegawai tentang berbagai bentuk korupsi dan cara mencegahnya.
  - Program Whistleblowing System: Menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi pegawai untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai.
  - Evaluasi Kinerja Berbasis Integritas: Mengintegrasikan aspek integritas dalam penilaian kinerja pegawai.
  - Pembinaan Etika: Melakukan pembinaan etika secara berkala untuk memperkuat nilai-nilai moral pegawai.

- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Langkah-langkah mitigasi yang telah direncanakan secara proaktif akan membantu mencegah terjadinya insiden atau kejadian yang dapat merusak integritas unit.
  - Pelaksanaan rencana aksi secara konsisten akan memperkuat sistem pengendalian internal unit dan meningkatkan keandalannya.
  - Peningkatan persepsi internal dan eksternal terhadap integritas unit.
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: Menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas terkait integritas dan penilaiannya.
  - Pelatihan dan Pengembangan: Melakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang integritas.
  - Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program.
  - Sistem Pengaduan: Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan dijamin kerahasiaannya.
  - Penguatan Pengawasan Internal: Memperkuat fungsi pengawasan internal untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan.
- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Program penilaian integritas unit yang baik harus memastikan bahwa semua pihak, terlepas dari gender, disabilitas, atau latar belakang sosialnya, memiliki akses, kontrol, dan partisipasi yang sama dalam proses tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif.

- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Program penilaian integritas dapat memastikan bahwa kebijakan dan program terkait iklim dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko korupsi dan penyelewengan anggaran.
  - Program ini dapat mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan makanan tambahan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk program pencegahan stunting.
  - Program penilaian integritas dapat membantu mengidentifikasi dan menghapus praktik-praktik diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan pengambilan keputusan.
  - Dengan mencegah korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial, IPIU ini dapat memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
- d. Rencana aksi tahun selanjutnya
- i. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, seperti penggunaan aplikasi pelaporan daring atau sistem manajemen risiko berbasis teknologi.
  - ii. Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan internal untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan.
  - iii. Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran integritas.

## 18. Indeks Efektivitas implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23.2	47.30%	47.30%	84.72%	84.72%	100%	100%
Capaian	100.87	100.64%	100.64%	120.00%	120.00%	111.11	111.11

i. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

ii. Definisi IKU

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

iii. Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indeks Efektivitas implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	-	-	-	90
Realisasi	-	-	-	-	100

- c. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Melakukan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
- Membentuk program mentoring dan coaching untuk membantu pegawai mengembangkan potensi mereka.
- Memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja yang baik untuk meningkatkan motivasi.
- Melakukan analisis risiko secara menyeluruh dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
- Menyusun rencana kontingensi yang jelas dan terperinci untuk menghadapi berbagai skenario risiko.

- ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Komunikasi yang terbuka dan transparan antara pimpinan dan karyawan akan meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program.
- Memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan proses dan meningkatkan efisiensi.
- Fokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
  - Menyelenggarakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas terkait manajemen kinerja dan manajemen risiko.
  - Memantau secara berkala kinerja organisasi dan individu untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai.
  - Membuat anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  
- i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  - Menyusunan Rencana Kerja yang Jelas dan Terukur
  - Membuat rencana yang detail tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan.
  - Memberikan kesempatan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai
  
- ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
  - Dengan mengurangi risiko, organisasi dapat fokus pada pencapaian tujuan strategisnya dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
  - Memastikan sumber daya yang diperlukan (anggaran, waktu, tenaga kerja) dialokasikan secara memadai untuk pelaksanaan rencana aksi.
  - Memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang berhasil melaksanakan rencana aksi dapat meningkatkan motivasi.
  
- iii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
  - Komunikasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi dapat menyebabkan miskomunikasi dan menghambat pencapaian tujuan.
  - Pemahaman yang kurang baik tentang konsep dan manfaat dari kedua sistem ini dapat menghambat penerapannya.

- Dalam beberapa laporan manajemen kinerja dan manajemen risiko dijalankan secara terpisah, padahal keduanya saling terkait dan dapat saling memperkuat.
- iv. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Semua pegawai harus memiliki akses yang sama terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses manajemen kinerja dan risiko.
  - Semua pegawai harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses manajemen kinerja dan risiko. Ini berarti menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana semua suara didengar dan dihargai.
- v. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim
- Mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat upaya mitigasi dan adaptasi, seperti bencana alam, perubahan iklim yang ekstrem, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
  - Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat kesetaraan gender, seperti diskriminasi, norma sosial yang membatasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya.
  - Manajemen kinerja dan manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.
- d. Rencana aksi tahun selanjutnya
- i. Mengadakan pelatihan tentang manajemen kinerja untuk semua tingkatan.
  - ii. Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi untuk memudahkan proses penilaian dan pelaporan.

- iii. Melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi risiko baru dan perubahan pada risiko yang sudah ada.
- iv. Meningkatkan komunikasi antara manajemen puncak, manajer lini, dan karyawan terkait kinerja dan risiko.
- v. Melakukan survei kepuasan pegawai terhadap sistem penilaian kinerja

## 19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

### i. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

### ii. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

### iii. Formula IKU

*Formula Triwulan I dan II* = Realisasi IKPA / 95,00

*Formula Triwulan III* = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

*Formula Triwulan IV* = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Target	95.00	95.50	95.50	100	100
Realisasi	95.78	96.15	92.79	106.10	120

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran</b>	100%	-	100%	120%

- d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU
- i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Memberikan pelatihan yang relevan dengan pengelolaan anggaran kepada pegawai
    - Menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran
  - ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    - Menyusun rencana anggaran yang detail, realistis, dan terukur
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran.
    - Melibatkan stakeholder dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

- iii. Analisis Terkait efisiensi penggunaan sumber daya
  - Melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
  - Melakukan penyesuaian rencana anggaran sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
  - Menggunakan software akuntansi dan keuangan yang terintegrasi.
  
- iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  - Melakukan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan unit kerja untuk menentukan alokasi anggaran yang tepat.
  - Menyusun anggaran secara rinci dan realistis, dengan mempertimbangkan target kinerja yang telah ditetapkan.
  - Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan anggaran dan pencapaian indikator kinerja.
  
- v. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
  - Melakukan tender lebih awal, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, dan menyiapkan alternatif vendor.
  - Membentuk tim keuangan untuk memantau perkembangan kebijakan, menyusun skenario alternatif, dan mempersiapkan rencana penyesuaian anggaran.
  
- vi. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
  - Target yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga tidak sesuai dengan kondisi dan kapasitas unit kerja.
  - Proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan memakan waktu lama.
  - Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.
  - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja untuk mencapai tujuan bersama.

- vii. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Melibatkan secara aktif kelompok-kelompok yang rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
  - Memastikan bahwa alokasi anggaran mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok yang rentan.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan dampak dari program.
- viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrim  
Kualitas pelaksanaan anggaran unit kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan nasional. Dengan mengalokasikan anggaran secara tepat, melaksanakan program secara efektif, dan memastikan akuntabilitas, pemerintah dapat mewujudkan anggaran secara nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
- e. Rencana aksi tahun selanjutnya
- i. Mengadakan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi petugas pengadaan
  - ii. Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, seperti pengadaan barang dan jasa
  - iii. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan rencana.
  - iv. Melakukan verifikasi data anggaran dengan data realisasi tahun sebelumnya

## B. Realisasi Anggaran

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja menjadi lebih sempurna apabila selain dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatannya, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggarannya. Sumber pembiayaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja untuk tahun 2024, baik dalam pembiayaan operasional maupun ketatausahaan anggarannya diperoleh dari DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja pada tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari DIPA Tahun 2024 sebesar Rp6.075.338.000 dengan realisasi sebesar Rp5.828.522.378 atau penyerapan sebesar 95,94%. Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120% dari target sebesar 100.00%. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

### 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit (perjenis belanja) 5 (lima) Tahun Terakhir

Seluruh kegiatan KPP Pratama Jakarta Koja dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp846.789.000.- (97,67% dari pagu sebesar Rp867.001.000.-), belanja barang mencapai sebesar Rp4.937.189.078.- (95.57% dari pagu sebesar Rp5.166.214.000.-), dan belanja modal sebesar Rp44.544.300.- (98.99% dari pagu sebesar Rp45.000.000.-). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	867.001.000	846.789.000	97.67
2.	Belanja Barang	5.166.214.000	4.937.189.078	95.57
3.	Belanja Modal	45.000.000	44.544.300	98.99
	<b>Jumlah</b>	<b>6,078,215,000</b>	<b>5,828,522,378</b>	<b>95.89</b>

### 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit Tahun 2024 Perkegiatan/Output

Penyerapan anggaran KPP Pratama Jakarta Koja secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar 95.94%. Realisasi per kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
1.	CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	372.947.000	177.947.000	172.158.140	96.75
2.	CC.4792	Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	247.400.000	219.938.000	197.983.716	90.02
3.	CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	335.629.000	201.628.000	168.813.128	83.73
4.	WA.4707	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	4.255.238.000	4.608.824.000	4.442.778.394	96.40
5.	WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	791.348.000	867.001.000	846.789.000	97.67
<b>Total</b>			<b>6.002.562.000</b>	<b>6.075.338.000</b>	<b>5.828.522.378</b>	<b>95.89</b>

### 3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan) yang Terkuantifikasi

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat. efisien. dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian *output* secara efisiensi anggaran dapat tercapai. telah tersedia Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Aplikasi SMART).

Adapun nilai KPP Pratama Jakarta Koja melalui aplikasi SMART pada tahun 2024. yaitu sebagaimana tabel berikut.

Variabel Pengukuran Kinerja	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Efektifitas	Capaian Rincian Output	100.00	75.0%	75.00
Efisiensi	Penggunaan SBK	100.00	10.0%	10.00
	Efisiensi SBK	100.00	15.0%	15.00
<b>Nilai Kinerja Anggaran (SMART)</b>				<b>100.00</b>

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, material, dan waktu. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mencapai target. Berikut diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh unit kerja pada tahun 2024, antara lain:

1. Melakukan verifikasi data anggaran dengan data realisasi tahun sebelumnya
2. Mengadakan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi petugas pengadaan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan rencana.
4. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem pengendalian intern tetap relevan dan efektif

#### **D. Kinerja Lain-Lain**

Berkat kerja sama yang solid dan upaya maksimal, KPP Pratama Jakarta Koja telah berhasil mendapatkan pengakuan atas kinerja yang unggul pada tahun 2024, tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih, yaitu:

1. Capaian penerimaan pajak lebih dari 100%
2. Peringkat Ketiga IKU: Indeks Hasil Survei Eksternal Terbaik se-Kanwil DJP Jakarta Utara
3. Terbaik I Kepala Seksi Pelayanan Terbaik se-Kanwil DJP Jakarta Utara
4. Terbaik III Tim Penyuluh Terbaik se-Kanwil DJP Jakarta Utara
5. Kepala Seksi dengan Capaian Efektivitas Penagihan 100% se-Kanwil DJP Jakarta Utara

#### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Program Evaluasi Internal untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang dilakukan oleh unit kerja, antara lain:

- a. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dari evaluasi, misalnya untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, atau memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- b. Menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama.
- c. Menyusun laporan evaluasi yang komprehensif, yang mencakup temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kontrak kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Kementerian Keuangan.

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 dapat dicapai dengan sangat baik. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Koja sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 109,10%

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja dalam upaya terus memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain dengan upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak dengan melakukan kegiatan pengawasan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), pengawasan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak dan peningkatan proses pembinaan kepada Wajib Pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, sehingga dapat memberi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.